

## PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE

Dheny Rusdiyanto<sup>1</sup>, Dwi Raka Siwi<sup>2</sup>, Galuh Fitriana<sup>3</sup>, Astria Fitri<sup>4</sup>, Zainab  
Ompu Jainah<sup>5</sup>

Universitas Bandar Lampung<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [drusdian121@gmail.com](mailto:drusdian121@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan hukum di Indonesia mengenai perjudian online dan peraturan khusus yang digunakan oleh otoritas terkait untuk mengatur perjudian online. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menyimpulkan bahwa arbitrase online sama dengan arbitrase konvensional. Penggunaan Sistem Elektronik (komputer, internet, telekomunikasi) adalah salah satu perbedaannya. KUHP dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Pengadilan yang akan memutuskan nasib penipuan yang sulit. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang iklan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen. Secara terpisah, atau dalam hubungannya dengan pasal kedua, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

**Kata Kunci: Penipuan, Internet, Jual-beli online.**

### **Abstract**

*This study aims to shed light on the legal regulations in Indonesia regarding online gambling and the specific regulations used by the relevant authorities to regulate online gambling. This article uses normative legal research to conclude that online arbitration is equivalent to conventional arbitration. Use of Electronic Systems (computers, internet, telecommunications) is one of the differences. The KUHP and UU No. 11, 2008, on Electronic Information and Transactions, contain the aforementioned provisions. A court of law will decide the fate of the sulit penipuan. This provision can be compared to Article 378 KUHP or Article 28 ayat (1) UU ITE, which deals with misleading advertising and consumer protection. Separately, or in conjunction with the second of these passages, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 concerning the payment and nonpayment of ITE.*

**Keywords: Fraud, Internet, Online buying and selling.**

### **A. Pendahuluan**

Kejahatan dunia maya sebagian besar melibatkan penggunaan komputer dan internet. Banyak peluang dan kenyamanan yang tersedia bagi orang-orang di dunia maya online. Lalu ada kejahatan dunia maya, yang melibatkan akses ilegal

dan melakukan kejahatan melalui jaringan komputer. Data harus dijaga jika memang sudah menjadi komoditas. Cabang-cabang hukum pidana dan non-pidana memberikan beberapa ukuran keamanan<sup>1</sup>.

Adanya teknologi informasi di Indonesia mengakibatkan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat sebagai UU ITE)<sup>2</sup>. Untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum melalui media elektronik, UU ITE menawarkan reformasi hukum dan merupakan kerangka legislasi pertama di Indonesia yang mengatur kegiatan transaksi elektronik.<sup>3</sup>

Jelas, aktivitas penipuan dapat terjadi dalam perjanjian penjualan online. Penipuan lebih mungkin terjadi dalam kontrak penjualan online karena kurangnya keakraban dan tidak adanya kegiatan pertemuan tatap muka<sup>4</sup>. Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat diancam dengan hukuman maksimal empat tahun penjara karena dengan sengaja melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, baik dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, maupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan supaya orang itu jatuh miskin<sup>5</sup>.

Terlepas dari meluasnya penggunaan perdagangan online, beberapa orang yang ceroboh dapat melakukan kejahatan yang melukai orang lain. Banyak penipu yang memangsa korban yang tidak menaruh curiga, baik secara online maupun di dunia nyata. Untuk memikat pelanggan, para penipu ini menjual produk palsu atau produk yang berkualitas sangat rendah. Barang yang dipesan tidak kunjung diterima bahkan setelah pembayaran telah dikirim. Untuk memperkaya diri sendiri, para penjahat melanggar hukum<sup>6</sup>. Bisnis online membantu para penipu. Penjualan adalah bagian terpenting dari bisnis dan transaksi paling kuat dalam perdagangan. Manusia membutuhkan interaksi sosial dan memiliki kebutuhan

---

<sup>1</sup> Jhohandewangga, "Cybercrime Dan Penanggulangannya Dengan Penegakan Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Di Indonesia," wordpress.com, 2012.

<sup>2</sup> Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2016.

<sup>3</sup> Ochi Defied Juli Kartika Sari and S H Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lewat Jual Beli Online (E-Commerce) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

<sup>4</sup> Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)* (Sinar Grafika, 2020).

<sup>5</sup> Acep Rohendi, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional," *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2015): 474-88.

<sup>6</sup> Melisa Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online," *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).

yang tidak terbatas<sup>7</sup>.

Pembeli dapat melihat barang yang diperjualbelikan secara online, membayar melalui transfer bank, dan menerimanya dalam hitungan menit. Di zaman ketika sebagian orang membutuhkan internet, jual beli online adalah hal yang wajar. Karena internet kini sudah digunakan oleh kalangan menengah ke bawah, bukan hanya kalangan tertentu saja. Perdagangan elektronik, sering dikenal sebagai e-commerce atau hanya EC, mengacu pada praktik melakukan transaksi bisnis sepenuhnya secara online. Dalam e-commerce, proses pemesanan, pengiriman, dan pembayaran dilakukan secara online. Dengan munculnya e-commerce, pembeli dan penjual dari seluruh dunia dapat bertransaksi bisnis dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Belanja online menghilangkan kebutuhan akan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual<sup>8</sup>.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena tersebut di atas dan bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam menangani tindak pidana jual beli online melalui media sosial. Aturan apa saja yang digunakan oleh lembaga penegak hukum sebagai landasan untuk memberantas penipuan jual beli online.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian kepustakaan, literatur yang ada, skripsi, artikel, dan karya tulis lainnya, serta sumber-sumber hukum primer dan sekunder, menjadi bagian dari metodologi penulis<sup>9</sup>. Dokumen-dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan masalah ini termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satu jenis bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan jurnal ilmiah. Jenis lainnya adalah artikel online dan dokumen-dokumen lainnya. Kombinasi dari sumber-sumber primer dan sekunder inilah yang membuat sumber hukum tersier sangat berguna untuk menemukan jawaban dan arahan dalam hukum. Beberapa contoh dari sumber-sumber ini adalah Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus-kamus hukum<sup>10</sup>. Analisis data penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif. Paradigma yang mendasari pendekatan ini adalah hubungan yang terus berubah antara ide, fakta, dan teori. Informasi yang dikumpulkan berguna untuk merumuskan penyesuaian jangka panjang terhadap ide dan teori yang ada.

## **C. Hasil dan Pembahasan (Bold)**

### **1. Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Media Internet**

---

<sup>7</sup> Abdullah Al-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, "Jual Beli Dan Hukum-Hukumnya," Irwin Wordpress, 2007.

<sup>8</sup> Zulkifli Damanik, "Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)," Universitas Simalungun, Pematangsiantar (2012).

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 6th ed. (Sinar Grafika, 2021).

<sup>10</sup> Anang Rafli Mahesa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta," 2023.

Penipuan online adalah salah satu dari sekian banyak jenis penipuan yang tidak diatur secara spesifik oleh UU ITE. Ayat satu Pasal 28 UU ITE menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik." Dengan pengecualian perluasan yurisdiksi UU ITE, pencantuman media elektronik, dan pengenalan alat bukti, unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Baik KUHP (Pasal 378), yang mengatur tentang tindak pidana, maupun UU ITE (Pasal 28 ayat (1)) menunjukkan adanya saling ketergantungan<sup>11</sup>. Pasal 28 ayat (1) UU ITE dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Sejak pencantuman "menguntungkan diri sendiri" dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dihilangkan, maka unsur pidana penipuan dapat berdiri sendiri tanpa harus ada keuntungan bagi pelaku, selama perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jika membandingkan KUHP dengan UU ITE, di sinilah letak perbedaan kedua sistem hukum tersebut dalam hal penipuan<sup>12</sup>. Seperti diketahui, ketentuan UU ITE dan KUHP Pasal 378 mengatur berbagai hal. Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi bohong yang menyebabkan konsumen merugi dalam transaksi online. Kedua tindak pidana tersebut tidak dapat dipisahkan karena sama-sama berpotensi merugikan orang lain.

Akses ilegal (Pasal 30) dan gangguan terhadap sistem komputer (Pasal 32) adalah kejahatan di bawah UU ITE. Pasal 36 UU ITE mengatur tindak pidana tambahan "...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Namun, pembuktian tindak pidana sebelum menyimpulkan kasus penipuan komputer dapat menimbulkan masalah dan inefisiensi. Informasi palsu dan tidak jujur adalah hal yang sama. Seseorang dapat terlibat dalam penipuan untuk keuntungan sendiri, satu untuk kerugian orang lain, atau bahkan keduanya. Menyebarkan berita palsu dan informasi yang menyesatkan adalah penipuan untuk alasan ini<sup>13</sup>. Pasal 378 KUHP menyatakan: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan

---

<sup>11</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

<sup>12</sup> Kristian Hutasoit, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Umatara Utara* (Januari, 2018), 2018.

<sup>13</sup> Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*.

pidana penjara paling lama empat tahun".<sup>14</sup>

## 2. Peraturan Yang Menjadi Dasar Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan (Media Internet) Dalam Jual Beli Online di Indonesia

Penipuan belanja dan bisnis online adalah kejahatan dunia maya. Jenis penipuan ini meningkat karena orang ingin menghemat waktu dan uang dengan melakukan berbagai hal dengan mudah. Penipuan bisa sederhana atau kompleks. Tindakan virtual dapat berupa tindakan dan perbuatan hukum. Kejahatan dunia maya ini mengeksploitasi kelemahan keamanan dan penggunaan internet. Memasukkan informasi yang tidak benar, tidak etis, atau ilegal di Internet merupakan kejahatan. Menipu atau berbohong demi keuntungan atau kerugian diri sendiri dikenal sebagai penipuan yang berhubungan dengan komputer. Ketidaktahuan menyebar seperti api di web. Ketika orang membeli dan menjual barang secara online, hal ini merupakan hal yang biasa terjadi. Penjual yang tidak jujur sering kali tidak memenuhi kewajibannya, sehingga merugikan pembeli. Individu atau entitas yang berpartisipasi dalam penjualan dan pembelian online terdiri dari:<sup>15</sup>

1. Pelaku yang menjual produk secara online, seperti pedagang atau pengusaha.
2. Mereka yang ingin membeli atau memperoleh produk dari penjual atau pedagang, termasuk siapa pun yang tidak dilarang oleh hukum, dan yang menerima penawaran dari kedua belah pihak.
3. Bank bertindak sebagai perantara bagi konsumen dan bisnis, mentransfer uang dari pembeli ke penjual. Hal ini diperlukan dalam transaksi online di mana pihak-pihak yang terlibat secara fisik berada di tempat yang berbeda, sehingga bank bertindak sebagai perantara.
4. Menawarkan layanan mereka sebagai ISP. Semua hal yang disebutkan di atas memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perdagangan elektronik.<sup>16</sup>

Penjual harus memberikan informasi produk yang akurat kepada pembeli atau konsumen saat mereka menjual produk secara online. Penjual / pengusaha berhak menerima pembayaran untuk barang dan perlindungan dari pembeli / konsumen yang menyetatkan dalam transaksi penjualan elektronik ini. Pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada vendor sesuai dengan jenis dan harga barang yang dibeli. Selain itu, formulir penerimaan membutuhkan identifikasi hukum pembeli. Namun, hak untuk mendapatkan informasi produk secara lengkap adalah milik konsumen. Penjual yang berniat jahat juga terlindungi dari pembeli. Bank bertindak sebagai perantara dalam transaksi penjualan online, mentransfer uang dari pelanggan ke vendor. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembangun dipaksa untuk

---

<sup>14</sup> Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online."

<sup>15</sup> Edmon Makarim, "Kompilasi Hukum Telematika," 2005.

<sup>16</sup> Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online."

menggunakan fasilitas bank untuk membayar produk, karena pembeli dan konsumen yang lebih suka berbelanja online dapat berada di tempat yang jauh.

Ketika datang ke transaksi yang melibatkan penjualan elektronik, pihak lain adalah penyedia. Akibatnya, penyedia harus menyediakan layanan akses yang tersedia sepanjang waktu bagi calon pembeli untuk melakukan transaksi penjualan elektronik melalui internet dengan penjual yang menjual produk secara online. Transaksi ini sebanding dengan yang terjadi di dunia nyata.<sup>17</sup>

Penipuan tradisional sebanding dengan yang terjadi secara online. Penggunaan sistem elektronik (seperti komputer, internet, dan telepon) adalah satu-satunya hal yang membedakan keduanya. Penipuan yang dilakukan secara online dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana menurut KUHP. Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak melarang kegiatan penipuan. Pasal 378 KUHP menyatakan: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Berikut ini adalah unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP<sup>18</sup>:

1. Unsur-unsur subyektif:
  - a. Dilakukan dengan niat atau itikad tidak baik
  - b. Dalam hal ini mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.
  - c. Dalam hal ini, secara melawan hukum, dengan cara melawan hukum atau tanpa persetujuan pemiliknya.
2. Unsur-unsur tujuan:
  - a. Mengidentifikasi pelaku
  - b. Menyebabkan orang lain melakukan: Mengalihkan kepemilikan suatu barang, Memberikan pinjaman, Melunasi utang.
  - c. Ketika dijalankan: Sebuah nama samara, Sikap yang tidak berdasar, Kebohongan, Serangkaian ketidakbenaran

Hal ini berkaitan dengan konten yang melanggar hukum, yang mencakup penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen ketika mereka berbelanja online. Berikut ini adalah kutipan dari Pasal 28 ayat 1 UU ITE: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik." Selain itu, kemungkinan hukuman pidana juga timbul dari Pasal 45 (2)

---

<sup>17</sup> Sumenge.

<sup>18</sup> Irfan Ardiansyah et al., *Tata Hukum Positif Indonesia* (Hawa dan AHWA, 2018).

yang menyatakan: "Siapa yang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 28 (1) atau (2) akan dihukum dengan denda tidak melebihi satu miliar rupiah" dan/atau hukuman penjara hingga enam tahun. Berikut ini adalah kutipan dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi daftar tindakan yang dilarang: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Menurut Pasal 5 (2) ITE Act, badan penegak hukum diizinkan untuk menggunakan bukti elektronik dan hasil cetak dari bukti tersebut sebagai perpanjangan bukti. Ini ditambah dengan cara-cara bukti konvensional lainnya yang diatur dalam KUHP. Pasal 5 Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronika memungkinkan informasi, dokumen elektronik, dan hasil cetak diterima sebagai bukti di pengadilan.

Regulasi berita palsu diperlukan untuk melindungi pembeli online. Belanja online cepat dan mudah. Transaksi bekerja paling baik ketika kedua belah pihak saling mempercayai. Kepercayaan ini diduga jika pihak-pihak saling mengenal melalui negosiasi sebelumnya atau pembicaraan pra-transaksi. Untuk melindungi kepentingan mereka dan mencegah kerugian di masa depan, para pihak berkewajiban secara hukum untuk menandatangani kontrak. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan dalam kontrak. Perjanjian antara pihak-pihak tentang hukum yang berlaku dan tempat perselisihan adalah ketentuan standar lain dalam kontrak. Sangat penting jika orang-orang yang terlibat berasal dari negara-negara yang berbeda<sup>19</sup>.

#### **D. Penutup**

Hasil diskusi menunjukkan bahwa, secara teori, penipuan melalui internet tidak berbeda dengan penipuan tradisional. Komputasi, internet, dan bentuk komunikasi elektronik lainnya hanyalah alat untuk melakukan penipuan. Ketentuan-ketentuan KUHP yang terkait dengan tindakan penipuan yang dianggap kriminal berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penangkapan pelaku pelanggaran penipuan menempati peringkat tinggi di antara kesulitan khas yang dihadapi oleh penegak hukum. Penjahat penipuan internet hanya dapat menghadapi konsekuensi jika hukum (Hukum No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) menetapkan dalam Pasal 28 (1) dan Pasal 45 (2) bagaimana melakukannya.

Pasal 378 Kovenan Penipuan tidak dapat digunakan untuk menyalahkan pelaku penipuan online karena ada beberapa hambatan untuk memberlakukan sanksi pidana atas tindak pidana kriminal, seperti hambatan dalam membuktikan

---

<sup>19</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (PT Tatanusa, 2012).

di mana COVID-19 membatasi bukti, kesulitan dalam menentukan yurisdiksi, dan kecurangan ini dapat dikaitkan dengan Pasal 378, atau Pasal 28 ayat 1 ITE, yang mengatur penyebaran informasi palsu dan menyesatkan terhadap konsumen, atau kedua-duanya sekaligus, yaitu Pasal 28, Pasal 1, dan Pasal 45, Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Penipu dan Perilaku Kriminal ITE.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 6th ed. Sinar Grafika, 2021.
- Ardiansyah, Irfan, Tat Marlina, Duwi Handoko, and Beni Sukri. *Tata Hukum Positif Indonesia*. Hawa dan AHWA, 2018.
- Makarim, Edmon. "Kompilasi Hukum Telematika," 2005.
- Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika, 2020.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. PT Tatanusa, 2012.
- Sumenge, Melisa. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).
- Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

### Jurnal

- Damanik, Zulkifli. "Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)." *Universitas Simalungun, Pematangsiantar*, 2012.
- Hutasoit, Kristian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Umatara Utara (Januari, 2018)*, 2018.
- Mahesa, Anang Rafli. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta," 2023.
- Rohendi, Acep. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional." *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2015): 474–88.
- Sari, Ochi Defied Juli Kartika, and S H Hartanto. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lewat Jual Beli Online (E-Commerce) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)." *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2023.

### Websites

- Al-Mushlih, Abdullah, and Shalah Ash-Shawi. "Jual Beli Dan Hukum-Hukumnya." Irwin Wordpress, 2007. Diakses 16 Desember 2023.
- Jhohandewangga. "Cybercrime Dan Penanggulangannya Dengan Penegakan Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Di Indonesia." *wordpress.com*, 2012. Diakses 16 Desember 2023

### Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2016.